



P U T U S A N

No. 46 PK/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj. PATTAHARI binti Kr. KANCING;**
2. **IMELDA binti H. AKBAR GATTA;**
3. **ANDI JEMI bin H. AKBAR GATTA;**
4. **RATU BEATRIS binti H. AKBAR GATTA**, semuanya bertempat tinggal di Jalan Jalante No. 5 Allu, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;

No. 2, 3 dan 4 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Hj. PATTAHARI binti Kr. KANCING, bertindak untuk dirinya sendiri dan atas nama para pemberi kuasa; para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III dan IV/para Pembanding;

melawan:

1. **IRMAWATI binti PANGERANG;**
2. **MUHAMMAD AGUS bin PANGERANG**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Veteran Selatan No. 164/182 RT. 003/RW. 003, Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
3. **IRFAWATI binti PANGERANG**, bertempat tinggal di Jalan Onta Lama No. 108 A RT. 003/RW. 003, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
4. **ANDI IJO bin H. AKBAR GATTA**, bertempat tinggal di Dusun Timporongan, Desa Lengcese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
5. **Hj. ROSDIANA binti H. AKBAR GATTA**, bertempat tinggal di Paccelanga RT. 14/RW. 05, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 46 PK/AG/2011



6. **ANDI ROSIANI binti H. AKBAR GATTA**, bertempat tinggal di Jalan Utama Sakti I No. 14 RT. 005/RW. 006, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol, Petamburan;
7. **ANDI BASO JAYA bin H. AKBAR GATTA**, bertempat tinggal di Paccelanga RT. 14/RW. 05, Kelurahan Pellengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
8. **ANDI ROSIFA binti H. AKBAR GATTA**, bertempat tinggal di Pallengu RT. 001/RW. 001, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
9. **ANDI FAJAR bin H. AKBAR GATTA**, bertempat tinggal di Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHDAR, M.S, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Rajawali Lorong 13 B (Ampra Raya No. 1), Kelurahan Penambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding;

d a n :

1. **Hj. SARIMANA** (istri kedua), bertempat tinggal di Jalan Sundoro Blok Z No. 22, Komplek Giriloka III, Bumi Serpong Damai, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
 2. **NENI** (istri dari almarhum ANDI RENRENG bin H. AKBAR GATTA) dahulu bertempat tinggal di Jalan Sundoro Blok Z No. 22 Komplek Giriloka III Bumi Serpong Damai, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia;
 3. **RENI**;
 4. **ANDI MUSTAMU bin H. AKBAR GATTA**;
 5. **ANDI BONE bin H. AKBAR GATTA**;
 6. **ANDI NURDIN bin H. AKBAR GATTA**;
 7. **ANDI JAFAR bin H. AKBAR GATTA**;
 8. **ANDI KANANG binti H. AKBAR GATTA**;
- No. 3 s/d 8 bertempat tinggal di Jalan Sundoro Blok Z No. 22,

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No. 46 PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Giriloka III Bumi Serpong Damai, Kota Tangerang,
Provinsi Banten;

9. **Hj. INDRAWATI binti H. MASSUANNA** (isteri dari almarhum
ANDI PANGERAN bin H. AKBAR GATTA), bertempat tinggal di
Jalan Onta Lama No.108 A RT. 003/RW. 003, Kecamatan
Mamajang, Kota Makassar;

Para turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para turut
Termohon Kasasi/Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan XIII/
para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III
dan IV telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan
Mahkamah Agung No. 200 K/AG/2010, tanggal 11 Juni 2010 yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon
Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat dan para
turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu dahulu para turut Termohon
Kasasi/Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan XIII, dengan posita perkara
sebagai berikut:

Bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari
almarhum H. Akbar Gatta bin Kr. Renreng yang telah meninggal dunia pada
tahun 2005;

Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Akbar Gatta bin Kr. Renreng
mempunyai 3 (tiga) orang istri yaitu:

- a. Istri pertama bernama Hj. Sera binti H. Sapakkang yang menikah pada tahun
1960 dan telah meninggal dunia pada tahun 2004, dan semasa bersama
almarhum H. Akbar Gatta bin Kr. Renreng telah melahirkan 7 (tujuh) orang
anak yaitu:

- 1) Andi Pangerang bin H. Akbar Gatta (telah meninggal dunia) pada tahun
1983 dan semasa hidupnya telah kawin dengan Hj. Indrawati pada tahun
1981, (sekarang Tergugat XIII) dengan melahirkan 3 (tiga) orang anak
selaku ahli warisnya yaitu:

- 1.1) Irmawati binti Andi Pangerang, sekarang Penggugat I;

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 46 PK/AG/2011



1.2) Muhammad Agus bin Andi Pangerang, sekarang sebagai Penggugat II;

1.3) Irfawati binti Andi Pangerang, sekarang sebagai Penggugat III;

2) Andi Ijo bin H. Akbar Gatta, sekarang Penggugat IV;

3) Hj. Rosdiana binti H. Akbar Gatta, sekarang Penggugat V;

4) Andi Rosiani binti H. Akbar Gatta, sekarang Penggugat VI;

5) Andi Baso Jaya bin H. Akbar Gatta, sekarang Penggugat VII;

6) Andi Rosifa binti H. Akbar Gatta, sekarang Penggugat VIII;

7) Andi Fajar bin H. Akbar Gatta, sekarang Penggugat IX;

b. Istri kedua bernama Hj. Sarimana (sekarang Tergugat V) yang menikah dengan H. Akbar Gatta Kr. Renreng pada tahun 1968 dan semasa bersama almarhum H. Akbar Gatta Kr. Renreng telah melahirkan 7 (tujuh) orang anak yaitu:

1) Andi Renreng bin H. Akbar Gatta (telah meninggal dunia pada tahun 1993) semasa hidupnya telah kawin dengan perempuan Neni pada tahun 1990, sekarang Tergugat VI dengan melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama Reni, sekarang Tergugat VII;

2) Andi Mustamu bin H. Akbar Gatta, sekarang Tergugat VIII;

3) Andi Pattaduri binti H. Akbar Gatta, (telah meninggal dunia) pada tahun 1995 tanpa meninggalkan ahli warisnya;

4) Andi Bone binti H. Akbar Gatta, sekarang Tergugat IX;

5) Andi Nurdin bin H. Akbar Gatta, sekarang Tergugat X;

6) Andi Jafar bin H. Akbar Gatta, sekarang Tergugat XI;

7) Andi Kanang binti H. Akbar Gatta, sekarang Tergugat XII;

c. Istri ketiga bernama Hj. Pattahari binti Kr. Kancing yang menikah dengan H. Akbar Gatta bin Kr. Renreng pada tahun 1974 sekarang Tergugat I, dan semasa hidupnya bersama almarhum H. Akbar Gatta Kr. Renreng telah melahirkan 3 (tiga) orang anak selaku ahli warisnya yaitu:

1) Imelda binti H. Akbar Gatta, sekarang Tergugat II;

2) Andi Jemi bin H. Akbar Gatta, sekarang Tergugat III;

3) Ratu Beatris binti H. Akbar Gatta, sekarang Tergugat IV;

Bahwa semasa hidup almarhum H. Akbar Gatta bin Kr. Renreng mempunyai harta peninggalan dan sampai meninggal dunia belum sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi wariskan kepada para ahli warisnya, baik kepada para Penggugat maupun kepada para Tergugat;

Bahwa semua harta peninggalan dari almarhum H. Akbar Gattabin Kr. Renreng sekarang ini masing-masing dikuasai oleh para ahli warisnya yaitu:

1. 1 (satu) buah rumah panggung seluas $\pm 25 \times 12$ M, yang dibangun pada tahun 1960, sekarang harganya \pm Rp 50.000.000,- sedangkan tanah pekarangannya adalah harta bawaan dari Hj. Sera binti H. Sapakkang yang terletak di Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Dalam penguasaan Andi Rosifa binti H. Akbar Gatta (Penggugat VIII);

2. 1 (satu) petak kebun seluas ± 750 M², yang dibeli pada tahun 1967 dan sekarang harganya \pm Rp 10.000.000,- yang terletak di Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Dalam penguasaan bersama para Penggugat;

3. 1 (satu) petak empang dan tanah daratan seluas ± 9.937 M², yang dibeli pada tahun 1966 dan sekarang harganya \pm Rp 30.000.000,- yang terletak di Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Dalam penguasaan Hj. Rosdiana binti H. Akbar Gatta (Penggugat V);

4. 3 (tiga) petak empang seluas ± 5 Ha, yang dibeli pada tahun 1990 dengan rincian bahwa satu petak seluas 2 Ha. atas nama Hj. Rosdiana dan sekarang ini surat sertifikatnya dalam jaminan pada Bank BPD Jeneponto (jaminan sewaktu H. Akbar Gatta bin Kr. Renreng masih hidup), sedangkan dua petak seluas 3 Ha. masih atas nama H. Akbar Gatta bin Kr. Renreng dan sekarang ini harga ketiga petak empang tersebut \pm Rp 120.000.000,- yang terletak di Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
2 (dua) petaknya dikuasai oleh Tergugat III (Andi Jemi bin H. Akbar Gatta) dan 1 (satu) petak lagi dikuasai oleh Penggugat V (Hj. Rosdiana bin H. Akbar Gatta);

5. 1 (satu) petak empang seluas ± 2 Ha. yang dibeli pada tahun 1977 dan sekarang ini harganya \pm Rp 50.000.000,- terletak di Paccelanga, Kelurahan

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 46 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Dalam penguasaan Andi Ijo bin H. Akbar Gatta (Penggugat IV);

6. 1 (satu) petak empang seluas $\pm 78.660 \text{ M}^2$ yang dibeli tahun 1967 dan baru dibuatkan surat jual belinya pada tahun 1977 dengan rincian yang luas 2 Ha. adalah milik Hj. Sera (istri pertama), sedangkan yang luas $\pm 5,8 \text{ Ha}$ adalah milik H. Akbar Gatta bin Kr. Renreng dan sekarang ini harganya $\pm \text{Rp } 200.000.000,-$ yang terletak di Desa Paccelanga, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Dalam penguasaan Andi Baso Jaya bin H. Akbar Gatta (Penggugat VII) dan Andi Fajar bin H. Akbar Gatta (Penggugat IX);

7. 1 (satu) kapling tanah seluas $\pm 20 \times 25 \text{ M}$, yang dibeli pada tahun 1977 dan di atasnya berdiri satu buah rumah panggung seluas $\pm 15 \times 7 \text{ M}$ dan rumah batu seluas $\pm 15 \times 5 \text{ M}$ yang dibuat pada tahun 1989, dan sekarang ini harganya $\pm \text{Rp } 50.000.000,-$ yang terletak di Paccelanga, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Dalam penguasaan Hj. Rosdiana binti H. Akbar Gatta (Penggugat V) dan Andi Baso Jaya bin H. Akbar Gatta (Penggugat VII);

8. 1 (satu) kapling tanah seluas $\pm 2 \text{ Ha}$, yang dibeli pada tahun 1948 dan di atasnya berdiri satu buah rumah batu permanen yang dibuat pada tahun 1985 serta satu buah wartel, dan sekarang ini harganya $\pm \text{Rp } 450.000.000,-$ yang terletak di Jalan raya Allu, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Dalam penguasaan Andi Jemi bin H. Akbar Gatta (Tergugat III);

9. 1 (satu) petak tanah daratan di Allu, di atasnya berdiri satu buah rumah panggung seluas $\pm 13 \times 20 \text{ M}$, dan satu buah rumah batu permanen seluas $\pm 20 \times 18 \text{ M}$, yang dibeli pada tahun 1982 dan sekarang ini harganya $\pm \text{Rp } 950.000.000,-$ yang terletak di Jalan Jalante No. 5, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Hal. 6 dari 38 hal. Put. No. 46 PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam penguasaan bersama Hj. Pattahari binti Kr. Kancing (Tergugat I), Imelda binti H. Akbar Gatta (Tergugat II), Andi Jemi bin H. Akbar Gatta (Tergugat III) dan Ratu Beatris binti H. Akbar Gatta (Tergugat IV).

10. 4 (empat) petak sawah seluas \pm 2 Ha. yang dibeli pada tahun 1991 dan sekarang ini harganya \pm Rp 70.000.000,- yang terletak di Allu, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Dalam penguasaan Hj. Pattahari binti Kr. Kancing (Tergugat I);

11. 1 (satu) kapling tanah seluas 0,20 Ha. yang dibeli pada tahun 1985 dan sekarang ini harganya \pm Rp 20.000.000,- yang terletak di Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Dalam penguasaan Hj. Pattahari binti Kr. Kancing (Tergugat I);

12. 1 (satu) petak empang seluas \pm 1,5 Ha, yang dibeli pada tahun 1993 dan sekarang ini harganya \pm Rp 77.000.000,- yang terletak di Desa Garassikang, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Dalam penguasaan Andi Jemi bin H. Akbar Gatta (Tergugat III);

13. 1 (satu) petak sawah seluas \pm 8.110 M², yang dibeli pada tahun 1972 dan sekarang ini harganya \pm Rp 25.000.000,- yang terletak di Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Dalam penguasaan Hj. Rosdiana binti H. Akbar gatta (Penggugat V);

14. 1 (satu) petak sawah seluas \pm 4.800 M² yang dibeli pada tahun 1993 dan sekarang ini harganya \pm Rp 12.000.000,- yang terletak di Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Dalam penguasaan Andi Baso Jaya bin H. Akbar Gatta (Penggugat VII);

15. 1 (satu) petak kebun seluas \pm 2.300 M² yang dibeli pada tahun 1971 dan sekarang ini harganya \pm Rp 10.000.000,- yang terletak di Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Dalam penguasaan bersama para Penggugat;

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No. 46 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 2 (dua) petak kebun seluas \pm 3,28 Ha. dengan rincian yang 1 (satu) petaknya dibeli pada tahun 1986 dan yang 1 (satu) petaknya lagi dibeli pada tahun 1991 dan sekarang ini harganya \pm Rp 320.000.000,- yang terletak di Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Dalam penguasaan Hj. Pattahari binti Kr. Kancing (Tergugat I);

17. 3 (tiga) petak sawah yang bernama Lambere seluas \pm 4.000 M² yang dibeli pada tahun 1974 dan sekarang ini harganya \pm Rp 15.000.000,- yang terletak di Desa Pattiro, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Dalam penguasaan Hj. Pattahari binti Kr. Kancing (Tergugat I);

18. 1 (satu) petak sawah bernama Kolasa seluas \pm 7.200 M² yang dibeli pada tahun 1973 dan sekarang ini harganya Rp 20.000.000,- yang terletak di Desa Pattiro, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Dalam penguasaan Hj. Pattahari binti Kr. Kancing (Tergugat I);

19. 1 (satu) petak sawah bernama Balli Bannang seluas \pm 4.700 M² yang dibeli pada tahun 1973 dan sekarang ini harganya Rp 17.000.000,- yang terletak di Desa Pattiro, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Dalam penguasaan Hj. Pattahari binti Kr. Kancing (Tergugat I);

20. 1 (satu) petak sawah bernama Sappayya seluas \pm 3.700 M² yang dibeli pada tahun 1988 dan sekarang ini harganya Rp 15.000.000,- yang terletak di Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Dalam penguasaan Andi Fajar bin Kr. Kancing (Penggugat IX);

21. 1 (satu) petak sawah bernama Mandi Lolo seluas \pm 13.900 M² yang dibeli pada tahun 1986 dan sekarang ini harganya Rp 40.000.000,- yang terletak di Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Dalam penguasaan Andi Rosiani binti H. Akbar Gatta (Penggugat VI);

22. 1 (satu) petak sawah bernama Tamangia seluas \pm 2.500 M² yang dibeli pada tahun 1978 dan sekarang ini harganya Rp 13.000.000,- yang terletak

Hal. 8 dari 38 hal. Put. No. 46 PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;

Dalam penguasaan Hj. Pattahari binti Kr. Kancing (Tergugat I);

- 23.1 (satu) petak sawah bernama Lanra seluas $\pm 8.500 \text{ M}^2$ yang dibeli pada tahun 1983 dan sekarang ini harganya Rp 35.000.000,- yang terletak di Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Dalam penguasaan Hj. Pattahari binti Kr. Kancing (Tergugat I);

24. 1 (satu) petak sawah bernama Batu Loe seluas $\pm 4.000 \text{ M}^2$ yang dibeli pada tahun 1972 dan sekarang ini harganya Rp 18.000.000,- yang terletak di Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Dalam penguasaan Andi Fajar bin H. Akbar Gatta (Penggugat IX);

25. 1 (satu) petak sawah bernama Bodia seluas $\pm 4.162 \text{ M}^2$ yang dibeli pada tahun 1974 dan sekarang ini harganya Rp 30.000.000,- yang terletak di Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Dalam penguasaan bersama para Penggugat;

26. 12 (dua belas) petak sawah seluas $\pm 8 \text{ Ha.}$ yang dibeli pada tahun 1992 dan kini seharga $\pm \text{Rp } 300.000.000,-$ yang terletak di Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Dalam penguasaan Hj. Pattahari binti Kr. Kancing (Tergugat I);

27. 1 (satu) kapling tanah beserta rumah batu permanen berlantai 2 (dua) seluas $\pm 18 \times 39 \text{ M}^2$ yang dibeli pada tahun 1978 dan sekarang ini harganya $\pm \text{Rp } 2.500.000.000,-$ yang terletak di Jalan Sultan Alauddin I No. 5 B, Kelurahan Pa'baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Dalam penguasaan Hj. Pattahari binti Kr. Kancing (Tergugat I) dan Imelda binti H. Akbar Gatta (Tergugat II);

28. 1 (satu) kapling tanah beserta rumah batu permanen berlantai 2 (dua) seluas $\pm 276 \text{ M}^2$ yang dibeli pada tahun 1984 dan sekarang ini harganya $\pm \text{Rp } 350.000.000,-$ yang terletak di Jl. Utama Sakti Raya No. 14 RT. 03/RW.

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 46 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



07, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Dalam penguasaan Andi Rosiani binti H. Akbar Gatta (Penggugat VI);

29. 1 (satu) buah rumah batu permanen dengan luas + 130 M2 yang dibeli pada tahun 1968 dan sekarang ini harganya + Rp 300.000.000,- yang terletak di Jalan Luar Batang Gang II RT. 005/RW 01 No. 2, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Dalam penguasaan Hj. Caya (ipar dari Hj. Sera binti H. Sapakkang). Bahwa rumah ini ada perjanjian tertulis yang dibuat oleh H. Akbar Gatta semasa hidupnya, bahwa Hj. Caya diberi kuasa untuk tinggal sementara dan apabila rumah ini dijual, maka hasil penjualannya akan dibagi dua antara para ahli waris H. Akbar Gatta bin Kr. Renreng dengan Hj. Caya;

30. 1 (satu) buah rumah batu permanen berlantai 2 yang dibeli pada tahun 1995 dan sekarang ini harganya ± Rp 1.000.000.000,- yang terletak di Jl. Sundoro Blok Z No. 22 Kompleks Giriloka III Bumi Serpon Damai Tangerang, Provinsi Banten. Dalam penguasaan bersama Hj. Sarimana (Tergugat V), Neni (Tergugat VI), Reni (Tergugat VII), Andi Mustamu bin H. Akbar Gatta (Tergugat VIII), Andi Bone binti H. Akbar Gatta (Tergugat IX), Andi Nurdin bin H. Akbar Gatta (Tergugat X), Andi Jafar bin H. Akbar Gatta (Tergugat XI), dan Andi Kanang binti H. Akbar Gatta (Tergugat XII);

31. Harta yang bergerak yang sekarang ini dalam penguasaan dari Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yaitu terdiri dari:

- 3 (tiga) buah cincin emas permata berlian seharga Rp 60.000.000,-
- 1 (satu) buah cincin kawin emas seharga Rp 5.000.000,-
- 2 (dua) buah cincin perak permata seharga Rp 1.000.000,-
- 1 (satu) buah jam tangan emas permata berlian merek Roleks seharga Rp 60.000.000,-
- 1 (satu) buah jam tangan kulit merek Roleks seharga Rp 20.000.000,-
- 1 (satu) buah jam tangan merek Casio seharga Rp 3.000.000,-
- 1 (satu) buah gantungan kunci emas permata 10 gram seharga Rp 4.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung emas 35 gram seharga Rp 8.750.000,-
- 1 (satu) buah liontin emas permata berlian bentuk GT seharga Rp 20.000.000,-
- 3 (tiga) buah kepala rim/ikat pinggang masing-masing berbentuk kepala kuda (emas berlian) seharga Rp 15.00.000,- berbentuk AG (emas berlian) seharga Rp 15.000.000,- berbentuk C (emas) seharga Rp 5.000.000,-
- 2 (dua) buah kacamata merek Cartier gagang/bingkai emas seharga Rp 10.000.000,-
- 2 (dua) buah pucuk senjata api/pistol, satu berpeluru tajam seharga Rp 50.000.000,- dan satu berpeluru karet seharga Rp 40.000.000,-
- 3 (tiga) buah mata keris harganya \pm Rp 150.000,-
- 15 (lima belas) biji batu-batu mustika harganya Rp 25.000.000,-
- 1 (satu) buah sedan Toyota Altis tahun 2004 BB 1 AG seharga Rp 165.000.000,-
- 2 (dua) buah Mobil Dam Truk Toyota Dyna masing-masing dengan nomor polisi 1) DD 9085 BG seharga Rp 25.000.000,- 2) DD 9434 BW seharga Rp 10.000.000,-
- 3 (tiga) ekor sapi seharga Rp 5.000.000,-
- 1 (satu) ekor kuda pacuan seharga Rp 10.000.000,-
- Piutang sebesar Rp 15.000.000,- pada Saudara Udayana Ali.

32. Surat-surat Berharga:

- 24 (dua puluh empat) buah sertifikat hak milik dan akta jual beli dalam penguasaan Pattahari (Tergugat I);

33. Perabot rumah tangga, antara lain:

- 1) Rumah yang ada di Pallengu, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto:
 - 2 set Sofa seharga Rp 1.500.000,-
 - 1 set kursi kayu antik seharga Rp 5.000.000,-
 - 1 set meja makan seharga Rp 11.500.000,-
 - 3 buah tempat tidur seharga Rp 4.000.000,-
 - 1 set sping bend, Lemari, meja hias seharga Rp 2.000.000,-
 - 1 buah TV merek TCL 14 Inci seharga Rp 600.000,-

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 46 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kulkas satu pintu merek sharp seharga Rp 1.000.000,-
 - 1 buah buffet antik seharga Rp 2.000.000,-
- 2) Rumah yang ada di Jln. Utama Sakti Raya No. 14 RT. 003 / RW. 007, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat:
- 1 set kursi antik garuda seharga Rp 7.000.000,-
 - 1 set sofa seharga Rp 1.000.000,-
 - 1 set meja makan seharga Rp 500.000,-
 - 3 set spring bed, lemari, meja hias seharga Rp 9.000.000,-
 - 1 buah TV merek Sharp 20 Inci seharga Rp 1.500.000,-
 - 1 buah kulkas merek Toshiba seharga Rp 1.000.000,-
 - 1 unit buffet seharga Rp 11.000.000,-
- 3) Rumah di Jln. Sundoro Blok Z No. 22 Kompleks Giriloka III Bumi Serpon Damai, Kota Tangerang, Provinsi Banten:
- 1 set kursi antik seharga Rp 7.000.000,-
 - 1 set kursi besi seharga Rp 4.000.000,-
 - 2 set sofa seharga Rp 7.000.000,-
 - 2 set meja makan seharga Rp 5.000.000,-
 - 2 buah kulkas seharga Rp 4.000.000,-
 - 6 set spring bed, lemari, meja hias seharga Rp 18.000.000,-
 - 2 set buffet seharga Rp 10.000.000,-
 - 3 buah TV masing-masing merek Sony 29 Inci, 20 Inci, dan 14 Inci seharga Rp 7.500.000,-
- 4) Rumah di Jln. Sultan Alauddin I No. 5 B, Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalatea, Kota Makassar:
- 3 set sofa seharga Rp 15.000.000,-
 - 1 set kursi antik seharga Rp 7.500.000,-
 - 1 set meja makan antik seharga Rp 12.000.000,-
 - 1 set meja makan seharga Rp 2.000.000,-
 - 1 buah jam antik besar berdiri seharga Rp 10.000.000,-
 - 1 set tempat tidur seharga Rp 1.000.000,-
 - 3 set spring bed, meja hias seharga Rp 20.000.000,-

Hal. 12 dari 38 hal. Put. No. 46 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah buffet seharga Rp 6.500.000,-
- 1 buah TV 29 Inchi seharga Rp 4.000.000,-
- 1 set komputer seharga Rp 5.500.000,-
- 1 buah Mikro Wive seharga Rp 2.000.000,-
- 1 buah sekat kayu antik seharga Rp 2.500.000,-
- 2 buah TV 14 Inchi seharga Rp 2.500.000,-
- 1 buah kulkas 2 pintu seharga Rp 4.000.000,-
- 1 set kursi besi untuk teras seharga Rp 1.500.000,-
- 2 buah AC seharga Rp 3.000.000,-

5) Rumah yang di Jl. Jalante No. 5 Allu, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, masing-masing rumah batu dan rumah panggung:

A. Di rumah batu:

- 1 set kursi antik garuda seharga Rp 7.000.000,-
- 1 set kursi antik rotan seharga Rp 5.000.000,-
- 1 buah bofet antik garuda seharga Rp 7.000.000,-
- 1 set meja makan seharga Rp 2.000.000,-
- 3 set spring bed, lemari, meja hias seharga Rp 15.000.000,-

B. Di rumah panggung:

- 2 set kursi antik seharga Rp 10.000.000,-
- 1 set sofa seharga Rp 3.000.000,-
- 3 set spring bed, lemari, meja hias seharga Rp 14.000.000,-
- 1 buah lemari rolling door seharga Rp 700.000,-
- 1 meja makan seharga Rp 2.000.000,-
- 1 buah TV merek LG 14 Inchi seharga Rp 3.000.000,-
- 1 buah buffet antik seharga Rp 2.000.000,-
- 1 buah AC seharga Rp 2.500.000,-
- 1 set kursi ligna seharga Rp 2.500.000,-
- 1 buah lemari kaca antik seharga Rp 3.000.000,-
- 1 buah kursi oshin seharga Rp 2.000.000,-

Bahwa semua harta warisan dari almarhum H. Akbar Gatta bin Kr. Renreng tersebut di atas, sampai saat ini belum dibagi wariskan antara para ahli

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 46 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya baik kepada para Penggugat maupun kepada para Tergugat, walaupun telah dilakukan upaya kekeluargaan yang dimotori oleh tokoh-tokoh masyarakat, namun tetap tidak bisa diselesaikan secara damai antara para Penggugat dengan para Tergugat, sehingga oleh para Penggugat sekarang ini mengajukan gugatan mal waris ini di depan Pengadilan Agama Jeneponto.

Bahwa untuk menjamin agar gugatan para Penggugat tidak sia-sia, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto untuk meletakkan sita jaminan terhadap semua harta warisan dari almarhum H. Akbar Gatta bin Kr. Renreng, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar jangan sampai dipindah tangan kepada pihak ketiga sebelum perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Jeneponto;

Bahwa kemudian oleh karena itu melalui gugatan itu para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini agar para Penggugat dan para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Akbar Gatta bin Kr. Renreng, kemudian menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris atas harta warisan tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Jeneponto terhadap semua warisan dari almarhum H. Akbar Gatta bin Kr. Renreng baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak adalah sah dan berharga dan oleh karenanya dikuatkan;
3. Menetapkan para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum H. Akbar Gatta bin Kr. Renreng;
4. Menyatakan bahwa harta warisan sebagaimana dalam posita tersebut di atas adalah harta warisan dari almarhum H. Akbar Gatta bin Kr. Renreng;
5. Menetapkan masing-masing bagian ahli waris dari almarhum H. Akbar Gatta bin Kr. Renreng, baik ahli

Hal. 14 dari 38 hal. Put. No. 46 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris dari istri yang pertama yaitu (almarhumah, Hj. Sera) kemudian dari istri kedua yaitu (Hj. Sarimana) serta ahli waris dari istri ketiga yaitu dari (Hj. Pattahari Kr. Kancing) menurut hukum Islam (*faraidh*);

6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan semua harta warisan dari almarhum H. Akbar Gatta bin Kr. Renreng yang disebutkan dalam posita gugatan untuk selanjutnya dibagi oleh para ahli waris berdasarkan hukum Islam (*faraidh*) yang berlaku dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan pelelangan di muka umum dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris dari almarhum H. Akbar Gatta Kr. Renreng;
7. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta warisan dari H. Akbar Gatta bin Kr. Renreng yang merupakan bahagian yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan hukum Islam (*faraidh*);
8. Menghukum kepada para Tergugat untuk membagi rata dari hasil panen sawah milik dari H. Akbar Gatta bin Kr. Renreng, kepada para Penggugat sebelum adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I, II, III dan IV membantah seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara sah dan tidak merugikan para Tergugat a quo;

Bahwa gugatan para Penggugat error kompetensi, oleh karena sebagian harta waris yang dimaksud sudah terjual dan menjadi milik pihak ketiga

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 46 PK/AG/2011



terutama harta waris yang dimaksud pada poin 31 pada posita gugatan, bahkan dua pucuk senjata yang dimaksud telah diserahkan/dikembalikan kepada negara, bahwa oleh karena sebagian harta waris yang dimaksud oleh Penggugat telah dikuasai oleh pihak ketiga, maka sudah barang tentu sengketa ini tidak semata sengketa waris, akan tetapi tercakup sengketa milik, oleh karena itu yang berhak mengadili sengketa ini adalah terlebih dahulu harus melalui Pengadilan Negeri, dan karenanya Pengadilan Agama Jeneponto harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Bahwa oleh karena sebagian harta waris yang dimaksud oleh para Penggugat, terutama poin 31 posita gugatan telah dimiliki oleh pihak ketiga, maka seharusnya pihak ketiga yang dimaksud ditarik pula sebagai pihak dalam perkara a quo, oleh karena hal itu tidak dilakukan oleh para Penggugat, maka gugatan para Penggugat dapat dikualifisir sebagai sebagai error subjekto;

Bahwa sekalipun pasal 49 (huruf b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah menentukan sengketa waris bagi yang beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama, akan tetapi ketentuan tersebut dianulir sendiri dalam Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, khususnya pada angka 2 alinea ketiga yang menyatakan sebagai berikut:

“Bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, bila mana pembagian tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan”;

Bahwa oleh karena penjelasan tersebut memberikan hak opsi dan otoritas penuh kepada para pihak untuk menentukan hukum yang digunakan dalam sengketa waris, dalam hal menentukan hukum yang dimaksud terlebih dahulu harus didahulukan dengan adanya kesepakatan para pihak yang akan berperkara dengan mengutip kata sebelum pada penjelasan umum tersebut. Karena itu sebelum para pihak yang berperkara (para Penggugat dan para Tergugat) sepakat untuk menentukan pilihan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa waris, maka tentunya belum ada pula pengadilan yang berwenang mengadili perkara waris a quo. Hal ini tentu tidak bertentangan

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No. 46 PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum yang hidup pada masyarakat Turatea Jeneponto yang sangat kuat dengan hukum adat waris baru dalam penyelesaian sengketa waris (Vide Penelitian Hukum Adat untuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto dan Jurisprudensi, karena itu pula selayaknya Pengadilan Agama Jeneponto menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jeneponto telah menjatuhkan putusan No. 77/Pdt.G/2006/PA.JP, tanggal 9 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1429 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhum H. Akbar Gatta bin Kr. Renreng adalah pewaris, yang meninggal dunia pada tahun 2005;
3. Menyatakan para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari pewaris almarhum H. Akbar Gatta bin Kr. Renreng, yang terdiri dari:
 - 3.1. Dua orang istri/janda pewaris yaitu:
 - 1) Hj. Sarimana (Tergugat V) berkedudukan sebagai istri kedua pewaris;
 - 2) Hj. Pattahari binti Kr. Kancing (Tergugat I) berkedudukan sebagai istri ketiga pewaris;
 - 3.2. Sembilan anak laki-laki/ahli waris yang berhak yaitu:
 - 1) Andi Ijo bin H. Akbar Gatta (Penggugat IV);
 - 2) Andi Baso Jaya bin H. Akbar Gatta (Penggugat VII);
 - 3) Andi Fajar bin H. Akbar Gatta (Penggugat IX);
 - 4) Andi Mustamu bin H. Akbar Gatta (Tergugat VIII);
 - 5) Andi Nurdin bin H. Akbar Gatta (Tergugat X);
 - 6) Andi Jafar bin H. Akbar Gatta (Tergugat XI);
 - 7) Andi Jemi bin H. Akbar Gatta (Tergugat III);
 - 8) Andi Pangerang bin H. Akbar Gatta (almarhum, tahun 1983) dan
 - 9) Andi Renreng bin H. Akbar Gatta (almarhum, tahun 1993).
 - 3.3. Tujuh anak perempuan/ahli waris yang berhak yaitu:
 - 1) Hj. Rosdiana binti H. Akbar Gatta (Penggugat V);

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 46 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Andi Rosiani binti H. Akbar Gatta (Penggugat VI);
- 3) Andi Rosifa binti H. Akbar Gatta (Penggugat VIII);
- 4) Imelda binti H. Akbar Gatta (Tergugat II);
- 5) Ratu Beatris binti H. Akbar Gatta (Tergugat IV);
- 6) Andi Bone binti H. Akbar Gatta (Tergugat IX); dan
- 7) Andi Kanang binti H. Akbar Gatta (Tergugat XII).

3.4. Empat ahli waris pengganti/cucu pewaris yaitu:

- 1) Muhammad Agus bin Andi Pangerang (Penggugat II);
- 2) Irmawati binti Andi Pangerang (Penggugat I);
- 3) Irfawati binti Andi Pangerang (Penggugat III);
- 4) Reni binti Andi Renreng (Tergugat VII).

3.5. Dua orang menantu yaitu:

- 1) Hj. Indrawati binti H. Massuanna (Tergugat XIII) istri/janda dari almarhum Andi Pangerang binti H. Akbar Gatta; dan
- 2) Neni (Tergugat VI) istri/janda dari almarhum Andi Renreng bin H. Akbar Gatta.

4. Menetapkan harta peninggalan dan harta warisan pewaris yang tidak bergerak, yang diperoleh pewaris bersama istri pertama (almarhumah Hj. Sera) adalah:

4.1. Satu buah rumah panggung seluas 29,60 M x 25,30 M (748,88 M²) yang dibangun pada tahun 1960, yang terletak di Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalanan;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah H. Bo'di;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Ambo Rape;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah H. Nai;

4.2. Satu petak kebun seluas 48 M x 30,50 M (1.464 M²), yang dibeli pada tahun 1967, yang terletak di Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawahnya Sangkala Gassing;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Sofian;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Satturi;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Dg. Nawa;

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No. 46 PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Satu petak empang dan tanah daratan seluas 74,40 M x 70,90 M (5.274,96 M²), yang dibeli pada tahun 1966, yang terletak di Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan sungai;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sungai;
- Sebelah Barat berbatas dengan empang H. Sudirman;

4.4. Satu petak empang seluas 5,8 Ha, milik H. Akbar Gatta bin Kr. Renreng (pewaris) yang dibeli tahun 1967 dengan akta jual beli tahun 1977, yang terletak di Desa Paccelanga, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan, empang Lenteng Sugi;
- Sebelah Timur berbatas dengan H. Akbar Gatta, Gudang Garam;
- Sebelah Selatan berbatas dengan empang H. Timang, H. Limpo;
- Sebelah Barat berbatas dengan empang Arsyad Mangka, Hasan Nappu, Umar Tiro, H. Lili;

5. Menetapkan harta peninggalan dan harta warisan pewaris yang tidak bergerak, yang diperoleh pewaris bersama istri pertama (Hj. Sera) dan istri kedua (Hj. Sarimana) adalah:

5.1. Satu petak sawah seluas 8.110 M², yang dibeli pada tahun 1972 yang terletak di Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan kebun Johan, H. Da'bo;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Dg. Takko;
- Sebelah Selatan berbatas dengan empang Kadir Situju;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan;

5.2. Satu petak kebun seluas 2.300 M², yang dibeli pada tahun 1971, yang terletak di Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan kebun H. Tojeng;
- Sebelah Timur berbatas dengan kebun Jurudeng Dg. Bali;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Dg. Bato;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan/setapak;

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 46 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.3. Satu petak sawah bernama Kolasa seluas 7.200 M² yang dibeli pada tahun 1973 yang terletak di Desa Pattiro, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Dg. Taba;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah H. Akbar Gatta;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Mallah;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Dg. Bella;

5.4. Satu petak sawah bernama Balli Bannang seluas 4.700 M² yang dibeli pada tahun 1973, yang terletak di Desa Pattiro, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Dg. Taba;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Sikki Lawing;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Dg. Taba;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah H. Akbar Gatta;

5.5. Satu petak sawah bernama Batu Loe seluas 4.000 M² yang dibeli pada tahun 1972, yang terletak di Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Syamsuddin Dg. Ngawing;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Kasuarang Dg. Roa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah H. Suba;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Maero;

6. Menetapkan harta peninggalan dan harta warisan pewaris yang tidak bergerak, yang diperoleh pewaris bersama ketiga istri pewaris adalah:

6.1. 1 (satu) kapling tanah seluas 210 M² yang di atasnya berdiri rumah panggung dan rumah batu permanen, yang dibeli dan dibangun pada tahun 1977 dan 1989, yang terletak di Paccelanga, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan poros;
- Sebelah Timur berbatas dengan perumahan Hj. Serah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan empang Dg. Tompo;
- Sebelah Barat berbatas dengan empang H. Akbar Gatta;



6.2. 1 (satu) kapling tanah seluas 4.546 M² (sertipikat/SHM No. 131/21/1985) yang dibeli pada tahun 1984 dan di atasnya berdiri satu buah rumah batu permanen yang dibuat pada tahun 1985 serta satu buah wartel, yang terletak di Jalan raya Allu, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah H. Kamma;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Idrus Sitaba;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kantor lurah Benteng, kantor Koramil;

6.3. 1 (satu) petak tanah daratan di Allu, di atasnya berdiri satu buah rumah panggung seluas 13 M x 20 M (260 M²), dan satu buah rumah batu permanen seluas 20 M x 18 M (360 M²), yang dibeli pada tahun 1982, yang terletak di Jalan Jalante No. 5, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah perumahan H. La'ong;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Akbar Gatta;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan;

6.4. 4 (empat) petak sawah seluas 2 Ha. yang dibeli pada tahun 1991, yang terletak di Allu, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Masjid Raya Allu;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Hj. Saenab, Bahru Patta, Dg. Ngawing;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah H. Akbar Gatta;

6.5. 1 (satu) kapling tanah seluas 1.998 M², yang dibeli pada tahun 1985, yang terletak di Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah H. Romba;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Drs. H. Rajamilo;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah;



6.6. 1 (satu) petak empang seluas 1.500 M², yang dibeli pada tahun 1993, yang terletak di Desa Garassikang, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan empang Kr. Lau;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah negara;
- Sebelah Barat berbatas dengan empang Kr. Lamba;

6.7. 1 (satu) petak sawah seluas 4.800 M² yang dibeli pada tahun 1993, yang terletak di Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Dg. Tompo;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Dg. Bado;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah H. Gele;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah H. Bani;

6.8. 2 (dua) petak kebun seluas 6.439 M² (Sertipikat /SHM No. 15/1989) yang terletak di Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan kebun Kr. Ngemba;
- Sebelah Timur berbatas dengan kebun Ha'ding, Rannuang/Kr. Ngawing;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Kr. Ngawing;
- Sebelah Barat berbatas dengan laut;

6.9. 3 (tiga) petak sawah yang bernama Lambere seluas 4.000 M², yang dibeli pada tahun 1974, yang terletak di Desa Pattiro, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Zainuddin Dg. Ninra;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Dg. Ninra;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Bani Kr. Bantaeng;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Dg. Bani;

6.10. 1 (satu) petak sawah bernama Sappayya seluas 3.700 M² yang dibeli pada tahun 1988, yang terletak di Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No. 46 PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Dg. Nai;
- Sebelah Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Said;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Dg. Musu;

6.11. 1 (satu) petak sawah bernama Tamanggia seluas 2.500 M² yang dibeli pada tahun 1978, yang terletak di Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Dg. Rumbu;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Kr. Moncong;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Kr. Moncong;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Jeha;

6.12. 1 (satu) petak sawah bernama Lanra seluas 8.500 M² yang dibeli pada tahun 1983 yang terletak di Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Maera;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Dg. Nakku;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Amir Kr. Lau;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Kr. Lau, Syam;

6.13. 1 (satu) petak sawah bernama Bodia seluas 4.150 M² yang dibeli pada tahun 1974 yang terletak di Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Kr. Lomba;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Kr. Lau;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah H. Tamar;

6.14. 2 (dua) belas petak sawah seluas 73.089 M² (luas sertifikat/SHM No. 18/1979) yang dibeli pada tahun 1992 yang terletak di Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Kr. Bulu;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Dg. Nimba, Dg. Baso, Azis;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah H. Pawa, irigasi;

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 46 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan irigasi, jalan;

6.15. 1 (satu) kapling tanah beserta rumah batu permanen berlantai 2 (dua) seluas 18 M x 39 M (702 M²) yang dibeli pada tahun 1978, yang terletak di Jalan Sultan Alauddin I No. 5 B, Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah Hery Tandary;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Maila;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Sudirman;

6.16. 1 (satu) kapling tanah beserta rumah batu permanen berlantai 2 (dua) seluas 276 M² yang dibeli pada tahun 1984 yang terletak di Jalan Utama Sakti Raya No. 14 RT. 03/RW. 07, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah Pak Lukman;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Ibu Ani;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Pak Hendra;

6.17. 1 (satu) buah rumah batu permanen dengan luas 130 M² yang dibeli pada tahun 1968 yang terletak di Jalan Luar Batang Gang II RT. 005/RW 01 No. 2, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah Robin;
- Sebelah Timur berbatas dengan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah H. Agus;

6.18. Satu buah rumah batu permanen berlantai 2 yang dibeli pada tahun 1995, seluas 217 M², yang terletak di Jl. Sundoro Blok Z No. 22 Kompleks Giriloka III Bumi Serpong Damai, Tangerang, Provinsi Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara (kanan) berbatas dengan rumah permanen;
- Sebelah Timur (belakang) berbatas dengan rumah permanen;

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No. 46 PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan (kiri) berbatas dengan rumah permanen;
 - Sebelah Barat (depan) berbatas dengan Jalan perumahan;
7. Menetapkan harta peninggalan dan harta warisan pewaris yang bergerak, yang diperoleh bersama ketiga istri pewaris terdiri dari:
- 7.1. Harta bergerak /koleksi pribadi pewaris yaitu:
- 3 (tiga) buah cincin emas permata berlian;
 - 1 (satu) buah cincin kawin emas;
 - 2 (dua) buah cincin perak permata;
 - 1 (satu) buah jam tangan emas permata berlian merek Rolex;
 - 1 (satu) buah jam tangan kulit merek Rolex;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek Casio;
 - 1 (satu) buah gantungan kunci emas permata 10 gram;
 - 1 (satu) buah kalung emas 35 gram;
 - 1 (satu) buah liontin emas permata berlian bentuk GT;
 - 3 (tiga) buah kepala rim/ikat pinggang masing-masing berbentuk kepala kuda (emas belian), berbentuk AG (emas berlian) dan berbentuk C (emas);
 - 2 (dua) buah Mobil Dam Truk Toyota DYNA masing-masing dengan No. Polisi DD 9085 BG dan DD 9434 BW;
 - 3 (tiga) ekor sapi seharga Rp 5.000.000,-
 - 1 (satu) ekor kuda pacuan seharga Rp 10.000.000,- dan
 - Piutang sebesar Rp 15.000.000,- pada Sdr. Udayana Ali, adalah harta warisan yang belum dibagi kepada ahli waris yang sah;
- 7.2. Harta bergerak berupa perabot rumah tangga yaitu:
- a. 2 set sofa, 1 set kursi kayu antik, 1 set meja makan, 3 buah tempat tidur, 1 set spring bed, lemari, meja hias, 1 buah TV merek TCL 14 Inci, 1 buah kulkas satu pintu merek sharp, dan 1 buah buffet antik, adalah yang berada di rumah di Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
 - b. 1 set kursi antik garuda, 1 set sofa, 1 set meja makan, 3 set spring bad, lemari, meja hias, 1 buah TV merek Sharp 20 Inci, 1 buah kulkas merek Toshiba, dan 1 unit buffet, yang berada di rumah yang ada di Jln. Utama Sakti Raya No. 14 RT. 003 / RW. 007, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 46 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 set kursi antik, 1 set kursi besi, 2 set sofa, 2 set meja makan, 2 buah Kulkas, 6 set spring bed, lemari, meja hias, 2 set buffet, dan 3 buah TV masing-masing merek Sony 29 Inci, 20 Inci, dan 14 Inci, yang berada di rumah di Jln. Sundoro Blok Z No. 22 Kompleks Giriloka III Bumi Serpon Damai, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- d. 3 set sofa, 1 set kursi antik, 1 set meja makan antik, 1 set meja makan, 1 buah jam antik besar berdiri, 1 set tempat tidur, 3 set spring bad, meja hias, 1 buah buffet, 1 buah TV 29 Inci, 1 set komputer, 1 buah Mikro Wive, 1 buah sekat kayu antik, 2 buah TV 14 Inci, 1 buah kulkas 2 pintu, 1 set kursi besi untuk teras, dan 2 buah AC, yang berada di rumah di Jln. Sultan Alauddin I No. 5 B, Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalatea, Kota Makassar;
- e. 1 set kursi antik garuda, 1 set kursi antik rotan, 1 buah bofet antik garuda, 1 set meja makan, 3 set spring bed, lemari, meja hias, yang berada di rumah batu permanen di Jl. Jalante No. 5 Allu, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupten Jeneponto;
- f. 2 set kursi antik, 1 set sofa, 3 set spring bad, lemari, meja hias, 1 buah lemari rolling door, 1 meja makan, 1 buah TV merek LG 14 Inci, 2 buah kulkas besar dan kecil, 1 buah buffet antik, 1 buah AC, 1 set kursi Ligna, 1 buah lemari kaca antik, dan 1 buah kursi Oshin yang berada di rumah panggung di Jl. Jalante No. 5 Allu, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupten Jeneponto;
8. Menetapkan bagian dari harta bersama pewaris yang diperoleh pewaris bersama istri pertama, yaitu 1/2 untuk pewaris dan 1/2 bagian untuk istri pertama (Hj. Sera);
9. Menetapkan bagian harta bersama pewaris yang diperoleh bersama istri pertama dan istri kedua, yaitu 1/2 bagian untuk pewaris dan 1/2 bagian untuk istri pertama (almarhumah Hj. Sera) dan istri kedua (tergugat V);
10. Menetapkan bagian harta bersama yang diperoleh pewaris bersama ketiga istri, yaitu 1/2 bagian untuk pewaris, dan 1/2 bagian untuk ketiga istri pewaris;
11. Menetapkan bagian harta bersama yang diperoleh pewaris menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada semua ahli waris yang berhak

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No. 46 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah ditetapkan pada poin 3 di atas, dengan ketentuan bagian masing-masing adalah:

11.1. Istri kedua (Tergugat V) dan istri ketiga (Tergugat I) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian;

11.2. Anak-anak laki-laki 9 orang yang terdiri dari:

- 1) Andi Ijo bin H. Akbar Gatta (Penggugat IV);
- 2) Andi Baso Jaya bin H. Akbar Gatta (Penggugat VII);
- 3) Andi Fajar bin H. Akbar Gatta (Penggugat IX);
- 4) Andi Mustamu bin H. Akbar Gatta (Tergugat VIII);
- 5) Andi Nurdin bin H. Akbar Gatta (Tergugat X),
- 6) Andi Jafar bin H. Akbar Gatta (Tergugat XI),
- 7) Andi Jemi bin H. Akbar Gatta (Tergugat III).
- 8) Andi Pangerang bin H. Akbar Gatta (almarhum, tahun 1983) dan
- 9) Andi Renreng bin H. Akbar Gatta (almarhum, tahun 1993).

Masing-masing mendapat warisan sebanyak $\frac{2}{25}$ bagian dari $\frac{7}{8}$.

11.3. Anak-anak perempuan 7 orang yang terdiri dari:

- 1) Hj. Rosdiana binti H. Akbar Gatta (Penggugat V);
- 2) Andi Rosiani binti H. Akbar Gatta (Penggugat VI);
- 3) Andi Rosifa binti H. Akbar Gatta (Penggugat VIII);
- 4) Imelda binti H. Akbar Gatta (Tergugat II);
- 5) Ratu Beatris binti H. Akbar Gatta (Tergugat IV);
- 6) Andi Bone binti H. Akbar Gatta (Tergugat IX); dan
- 7) Andi Kanang binti H. Akbar Gatta (Tergugat XII)

masing-masing mendapat warisan sebanyak $\frac{1}{25}$ bagian dari $\frac{7}{8}$.

11.4. Ahli waris pengganti mendapat bagian sebagai berikut:

- a. Muhammad Agus bin Andi Pangerang (Penggugat II) $\frac{2}{4}$ bagian dari $\frac{2}{25}$ bagian ayahnya (Andi Pangerang bin H. Akbar Gatta);
- b. Irmawati binti Andi Pangerang (Penggugat I) dan Irfawati binti Andi Pangerang (penggugat III) masing-masing $\frac{1}{4}$ dari $\frac{2}{25}$ bagian ayahnya (Andi Pangerang bin H. Akbar Gatta);
- c. Reni binti Andi Renreng (tergugat VII) $\frac{1}{2}$ bagian dari $\frac{2}{25}$ bagian ayahnya (Andi Renreng bin H. Akbar Gatta);

11.5. Dua orang istri dari dua ahli waris/anak laki-laki pewaris yang meninggal dunia lebih dahulu yaitu:

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 46 PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Neni (Tergugat VI) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari $\frac{2}{25}$ bagian almarhum suaminya, Andi Renreng bin H. Akbar Gatta, dan
 - b. Hj. Indrawati binti H. Massuanna (Tergugat XIII) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari $\frac{2}{25}$ bagian almarhum suaminya, Andi Pangerang bin H. Akbar Gatta;
12. Menetapkan sisa $\frac{3}{8}$ bagian almarhum Andi Renreng bin H. Akbar Gatta dikembalikan (*rad*) kepada anak kandungnya (Reni/Tergugat VII);
13. Menetapkan bagian ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. Sera, yaitu:
- a. Empat anak laki-laki yang berhak:
 - (1) Andi Ijo bin H. Akbar Gatta (Penggugat IV);
 - (2) Andi Baso Jaya bin H. Akbar Gatta (Penggugat VII);
 - (3) Andi Fajar bin H. Akbar Gatta (Penggugat IX);
 - (4) Andi Pangerang bin H. Akbar Gatta (almarhum, tahun 1983);(masing-masing mendapat $\frac{2}{11}$ bagian dari harta bersama yang diperoleh almarhumah Hj. Sera);
 - b. Tiga anak perempuan yang berhak:
 - (1) Hj. Rosdiana binti H. Akbar Gatta (Penggugat V);
 - (2) Andi Rosiani binti H. Akbar Gatta (Penggugat VI);
 - (3) Andi Risifa binti H. Akbar Gatta (Penggugat VIII);(masing-masing mendapat $\frac{1}{11}$ bagian dari harta bersama yang diperoleh almarhumah Hj. Sera);
 - c. Tiga orang cucu/ahli waris pengganti dari Andi Pangerang, yang berhak:
 - (1) Muhammad Agus bin Andi Pangerang (Penggugat II) mendapat $\frac{2}{4}$ bagian dari $\frac{2}{11}$ bagian;
 - (2) Irmawati binti Andi Pangerang (Penggugat I) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari $\frac{2}{11}$ bagian; dan
 - (3) Irfawati binti Andi Pangerang (Penggugat III) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari $\frac{2}{11}$ bagian;
14. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk melaksanakan pembagian warisan sebagaimana telah ditetapkan di atas, dan apabila tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura, maka harta peninggalan dan harta warisan tersebut akan dijual lelang melalui kantor lelang negara, dan hasilnya akan dibagikan kepada semua ahli waris sesuai bagian dan porsi masing-masing;

Hal. 28 dari 38 hal. Put. No. 46 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Menolak gugatan para Penggugat untuk sebagian dan selebihnya;

16. Menghukum para pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebanyak Rp 19.661.000.00 (sembilan belas juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 13/Pdt.G/2009/PTA.MKS, tanggal 14 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1430 H. sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jeneponto No. 77/Pdt.G/2006/ PA.Jp, tanggal 9 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1429 H;
- Menghukum para Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama sebesar Rp 19.661.000,- (sembilan belas juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung No. 200 K/AG/2010, tanggal 11 Juni 2010 adalah sebagai berikut:

Menyatakan bahwa permohonan kasasi dan para Pemohon Kasasi:

1. Hj. PATTAHARI binti Kr. KANCING, 2. IMELDA binti H. AKBAR GATTA, 3. ANDI JEMI bin H. AKBAR GATTA, 4. RATU BEATRIS binti H. AKBAR GATTA tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 200 K/AG/2010 tanggal 11 Juni 2010 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III dan IV pada tanggal 21 Desember 2010 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III dan IV dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto pada tanggal 14 April 2011, permohonan mana diikuti oleh alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto tersebut pada tanggal 25 April 2011;

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 46 PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 9 Mei 2011, diajukan jawaban memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jenepono pada tanggal

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, III, IV telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa adapun alasan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, III, IV yang pertama adalah berdasarkan Pasal 67 huruf b Undang-undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yaitu: Apabila setelah diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

Bahwa adapun bukti baru (novum) yang diajukan dalam perkara ini adalah berupa:

- Surat Keterangan No. 05/BKL/I/2009 tanggal 19 Januari 2009, yang diberi tanda bukti PK-1;

Bahwa bukti baru (novum), tersebut di atas adalah merupakan bukti yang sangat menentukan oleh karena membawa suatu fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, bukti baru (novum) tersebut membuktikan atau menerangkan bahwa perkawinan antara H. Akbar Gatta dengan Hj. Sera binti Sappakang, tidak pernah ada secara hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut: "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Hal. 30 dari 38 hal. Put. No. 46 PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa bukti baru (novum) yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan kembali/Tergugat I, II, III, IV dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini, mengungkap suatu fakta hukum yang tak terbantahkan yaitu: Perkawinan antara Hj. Sera binti Sappakang (isteri pertama) dan Hj. Sarimana (isteri kedua) dengan alm. Akbar Gatta bin Kr. Renreng tidak pernah terjadi secara hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- c. Bahwa bukti baru (novum) tersebut menegaskan bahwa para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat, tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini oleh karena para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat bukanlah merupakan ahli waris dari alm. H. Akbar Gatta bin Kr. Renreng;
- d. Bahwa bukti baru (novum) yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, III, IV dalam permohonan Peninjauan Kembali (PK) ini, sekaligus membantah dalil para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat tentang kedudukan hukum mereka sebagai ahli waris dan berhak atas harta milik almarhum H. Akbar Gatta Bin Kr. Renreng;
- e. Bahwa bukti baru (novum) yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, III, IV dalam Permohonan Peninjauan Kembali (PK), juga sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Agama Jeneponto No. 77/Pdt.G/2006/PA.JP, tanggal 09 September 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 13/PDT.G/PTA.Mks, tanggal 14 Agustus 2009, jo. Putusan Kasasi No. 200 K/AG/2010 tanggal 11 Juni 2010, yang kesemuanya membenarkan tentang kedudukan hukum para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat sebagai ahli waris alm. H. Akbar Gatta bin Kr. Renreng, padahal para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana dalam gugatan poin ke-2 huruf a dan huruf b. tentang adanya perkawinan antara Hj. Sera binti H. Sappakang (isteri pertama)/ibu dari Penggugat I sampai dengan Penggugat IX, dan perkawinan dengan Hj. Sarimana (istri kedua/Tergugat V)/ ibu dari Tergugat VI sampai dengan Tergugat XII. padahal dalam ketentuan hukum acara Perdata berlaku asas bahwa barang

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No. 46 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa yang mendalilkan sesuatu hak, maka dia yang berkewajiban secara hukum untuk membuktikannya;

- f. Bahwa dengan tidak terbuktinya tentang adanya perkawinan yang sah menurut hukum antara H. Akbar Gatta bin Kr. Renreng dengan Hj. Sera binti Sappakang (istri pertama), maka secara hukum para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat, secara hukum bukanlah merupakan ahli waris dari H. Akbar Gatta bin Kr. Renreng, melainkan hanya menjadi ahli waris dari Hj. Sera binti H. Sappakang sebagai ibunya, demikian pula dengan tidak terbukti adanya perkawinan antara alm. Akbar Gatta bin Kr. Renreng dengan Hj. Sarimana, maka secara hukum Hj. Sarimana (Tergugat V) sampai dengan Tergugat XIII (para turut Termohon PK), bukanlah merupakan ahli waris dari H. Akbar Gatta bin Kr. Renreng;
- g. Bahwa oleh karena para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat, secara hukum tidak lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum dari alm. H. Akbar Gatta bin Kr. Renreng dengan alm. Hj. Sera binti Sappakang, sehingga berdasarkan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, kedudukan para Termohon Peninjauan Kembali/para Tergugat, hanyalah merupakan ahli waris dari Hj. Sera binti Sappakang, karena mereka hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya;
- h. Bahwa jelasnya bukti baru (novum) tersebut menegaskan secara hukum bahwa H. Akbar Gatta dengan Hj. Sera binti Sappakang tidak mempunyai hubungan hukum;
- Sehingga berimplikasi tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari Pewaris H. Akbar Gatta (alm) dimana para Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan baik terhadap istri pertama dan istri kedua adanya bukti autentik berupa akte nikah yang dipandang mempunyai kekuatan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Bahwa akibat tidak dibuktikannya oleh para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat tentang kedudukan perkawinan antara pewaris dengan ibu kandung para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat berupa Akte Nikah di depan persidangan, maka kedudukan hukum para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat sebagai ahli

Hal. 32 dari 38 hal. Put. No. 46 PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris harus pula ditolak, dan sebagai konsekwensi hukumnya para Termohon Peninjauan kembali/para Penggugat tidak berhak menuntut hak atas harta milik bersama H. Akbar Gatta bin Kr. Renreng dengan Pemohon Peninjauan Kembali (Hj. Pattahari binti Kr. Kancing);

- i. Bahwa berdasarkan kualitas pembuktian yang ditunjukan oleh bukti baru (novum) tersebut, maka sangatlah beralasan apabila Putusan Pengadilan Agama Jenepono No. 77/Pdt.G/2006/PA.JP, tanggal 09 September 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 13/PDT.G/PTA.Mks, tanggal 14 Agustus 2009, jo. Putusan Kasasi No. 200 K/AG/2010, tanggal 11 Juni 2010, dibatalkan pada tingkat peninjauan kembali Mahkamah Agung RI;
2. Bahwa alasan Peninjauan Kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat I, II, III, IV yang kedua adalah didasarkan kepada Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu: "Apabila dalam suatu Putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata";
Bahwa Putusan Pengadilan Agama Jenepono No. 77/Pdt.G/2006/PA.JP, tanggal 09 September 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 13/PDT.G/PTA.Mks, tanggal 14 Agustus 2009, jo. Putusan Kasasi No. 200 K/AG/2010, tanggal 11 Juni 2010, yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini mengandung beberapa kekeliruan yang nyata serta kekhilafan Hakim dalam putusan Tersebut;
Bahwa adapun kekeliruan yang nyata dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Jenepono No. 77/Pdt.G/2006 tanggal 09 September 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 13/PDT.G/PTA.Mks, tanggal 14 Agustus 2009, Jo. Putusan Kasasi No. 200 K/AG/2010, tanggal 11 Juni 2010, tersebut harus dibatalkan pada tingkat Peninjauan Kembali karena nyata-nyata putusan tersebut kurang cukup mempertimbangkan (Onvoeldoende Gemativeerd);
Alasan Hukumnya adalah:

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No. 46 PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan Agama Jeneponto tanggal 9 September 2008 No. 77/Pdt.G/2006/PA.Jp, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 14 Agustus 2009 No. 13/PDT.G/2009/PTA.Mks, sejak semula Majelis Hakim tersebut telah mengalami kekeliruan yang nyata yaitu:

- 1) Majelis Hakim judex facti Pengadilan Agama Jeneponto jo. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tidak dibenarkan dengan alasan apa pun secara serta merta, mendudukkan para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. H. Akbar Gatta bin Kr. Renreng, sebelum menyatakan perkawinan antara Hj. Sera binti H. Sapakkang, sah menurut hukum dengan jalan itsbat nikah, sebagaimana dalam ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2 dan 3), demikian pula terhadap perkawinan antara alm. H. Akbar Gatta bin Kr. Renreng dengan Hj. Sarimana, harus pula di itsbat nikah sebelum menyatakan bahwa Tergugat V sampai dengan Tergugat XIII adalah juga ahli waris dari H. Akbar Gatta bin Kr. Renreng;
- 2) Bahwa dalam gugatan ini Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, III, IV sejak semula membantah dengan tegas adanya perkawinan antara alm. H. Akbar Gatta bin Kr. Renreng, dengan Hj. Sera binti H. Sapakkang, serta perkawinan dengan Hj. Sariaman, maka secara hukum terjadi keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, apalagi perkawinan yang dimaksudkan oleh para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat adalah tahun 1960 artinya sebelum UU No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c dan huruf d, memenuhi syarat untuk Itsbat Nikah;
- 3) Bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) ditegaskan bahwa yang berhak mengajukan itsbat nikah adalah suami, istri anak-anak...dst. Bahwa ketentuan tersebut di atas, memberikan hak atau kewajiban kepada para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat untuk mengajukan permohonan itsbat nikah terhadap orang tuanya, akan tetapi mereka tidak mengajukan hal tersebut, maka berdasarkan ketentuan hukum acara tidaklah dibenarkan

Hal. 34 dari 38 hal. Put. No. 46 PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi penilaian atau mengabulkan sesuatu yang tidak diminta oleh para Penggugat karena mengakibatkan putusan tersebut ultra petitum. Bahwa dengan menempatkan para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dan Tergugat V sampai dengan Tergugat XIII) sebagai ahli waris dari alm. H. Akbar Gatta bin Kr. Renreng, adalah merupakan hal kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim judex facti, dan sebagai konsekwensi hukumnya putusan tersebut harus dibatalkan pada tingkat Peninjauan Kembali (PK);

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang dikuatkan oleh Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar, juga kurang mempertimbangkan atau tidak mempertimbangkan dengan benar gugatan para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat yang menggugat harta yang telah dikuasainya dan telah menerima harganya karena telah mengalihkan pada pihak lain (dijual) berupa;
 - Dalam angka 4.10 gugatan para Penggugat kini para Termohon Peninjauan Kembali mencantumkan 4 (empat) petak tanah seluas ± 2 ha yang dibeli tahun 1991, para Penggugat kini para Termohon Peninjauan Kembali seharusnya tahu bahwa 2 (dua) petak di antaranya telah dijual kepada H.A. Budiman dan sebagian dari hasil penjualan telah diterima langsung oleh para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dan menandatangani kwitansi penerimaan uang;
 - Dalam angka 4.20 para Penggugat kini para Termohon Peninjauan Kembali mencantumkan satu petak sawah bernama Sappaya seluas ± 3.700 M² yang dibeli pada tahun 1988 terletak di desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, dalam penguasaan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat IX, meskipun sawah Sappaya diperoleh H. Akbar Gatta bersama istri ketiga yaitu Pemohon Peninjauan Kembali (akta jual beli tahun 1988) dan dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dan setelah almarhum H. Akbar Gatta meninggal dunia diadakan rapat keluarga pada sekitar tanggal 17 Juni

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 46 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 bertempat di Jalan Jalante Allu, Bangkala, Kab. Jeneponto yang menghasilkan kesepakatan bersama yaitu Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I memberikan sawah Sappaya kepada Penggugat kini Termohon Peninjauan Kembali yang telah diterima dan dinikmati hasilnya oleh para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat;

- Dalam angka 4.25 para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat menggugat satu petak sawah bernama Bodiya seluas $\pm 4.162 \text{ M}^2$ yang dibeli pada tahun 1974 terletak di Desa Banri Manurung, yang berdasarkan rapat keluarga tanggal 17 Juni 2005 yang telah diterima langsung oleh para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dan mereka telah menikmati hasilnya;
- Bahwa gugatan seperti itu seharusnya tidak dapat diterima, oleh karena mengandung kepura-puraan (per forma), akan tetapi Majelis Hakim judex facti Pengadilan Agama Jeneponto dan Majelis Hakim judex facti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, sama sekali tidak memperhatikan hal tersebut, sehingga mengakibatkan pelanggaran hukum acara. Dan apabila gugatan tersebut dikabulkan dapat merugikan pihak lain dalam hal ini pihak yang telah menerima mengalihkan obyek sengketa tersebut;
- b. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Jeneponto No. 77/Pdt.G/2006/PA.JP, tanggal 09 September 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 13/PDT.G/PTA.Mks, tanggal 14 Agustus 2009, jo. Putusan Kasasi No. 200 K/AG/2010, tanggal 11 Juni 2010, tersebut harus dibatalkan pada tingkat Peninjauan Kembali karena keliru dalam menerapkan hukum sehubungan dengan kewarisan. Alasan hukumnya adalah:
 - Bahwa Majelis Hakim judex facti Pengadilan Agama Jeneponto dalam putusannya yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama, telah keliru yang menempatkan Tergugat VI dan Tergugat VII, karena mereka bukanlah termasuk kelompok ahli waris sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 174 KHI yang telah menegaskan bahwa kelompok ahli waris terdiri dari:

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No. 46 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Menurut hubungan darah (ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek dan ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dan nenek);
 - 2) Menurut perkawinan janda dan duda;
- Bahwa menantu Pewaris bukanlah merupakan ahli waris dari Pewaris, sehingga dengan menempatkannya Tergugat VI dan Tergugat VII sebagai ahli waris dari alm. H. Akbar Gatta bin Kr. Renreng adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) utamanya ayat (1) dan (2);
 - Bahwa Majelis Hakim judex facti Pengadilan Agama Jeneponto yang dikuatkan oleh judex facti Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Agama Makassar juga keliru memberi pertimbangan, oleh karena dalam amar putusannya menyatakan itu adalah istri sah dari H. Akbar Gatta, dengan tidak terlebih dahulu mempertimbangkan secara jelas kedudukan hukum istri pertama tersebut apakah cerai mati atau cerai hidup, oleh karena apabila cerai mati, maka separuh harta bersama dengan Hj. Sera (meninggal tahun 2004) menjadi hak H. Akbar Gatta (meninggal tahun 2005) sesuai ketentuan Pasal 96 KHI dan seperempat bagian dari harta peninggalan Hj. Sera juga menjadi hak waris H. Akbar Gatta sesuai ketentuan Pasal 179 KHI. Selanjutnya hak tersebut menjadi harta peninggalan H. Akbar Gatta, namun apabila cerai hidup maka H. Akbar Gatta tidak memperoleh harta warisan dari almarhumah Hj. Sera bin H. Sapakkang. Bahwa putusan Majelis Hakim judex Facti Pengadilan Agama Jeneponto yang dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar tersebut bertentangan dengan Hukum Acara tentang formalitas gugatan dimana dalam gugatan para Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali juga mencantumkan harta peninggalan H. Akbar Gatta sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dalam Penguasaan atau berada pada Sdr. Udayana Ali, namun para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat tidak melibatkan Sdr. Udayana Ali sebagai pihak dalam perkara ini;
 - Bahwa putusan judex facti Pengadilan Agama Jeneponto yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, yang

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 46 PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan harta tidak bergerak maupun harta bergerak yang dibeli, dimiliki dan dikuasai oleh Pemohon PK bersama alm. H. Akbar Gatta semasa hidupnya tersebut adalah harta bersama antara Hj. Sera Sapakkang dan Hj. Sarimana, oleh karena ternyata keseluruhan harta tersebut ada setelah menikah dengan Pemohon PK (Hj. Pattahari) yaitu tahun 1973 sampai dengan meninggalnya almarhum H. Akbar Gatta pada tahun 2005 dan tidak ada satupun dalil-dalil para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat yang dapat dibuktikan tentang kepemilikan dari isteri pertama. Dan jika dicermati dengan baik tentang keberadaan harta setiap cara dan tahun perolehannya maka dapat disimpulkan dengan baik, benar dan tepat, sebab harta-harta tersebut di atas ada pada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, III, IV sejak almarhum H. Akbar Gatta menikah dengan Hj. Pattahari (Pemohon PK) sejak tahun 1973 sampai dengan meninggalnya H. Akbar Gatta pada tahun 2005, dan bahtera rumah tangga itu dibina dan dijalani bersama selama \pm 32 tahun dan telah diperoleh fakta-fakta hukum di dalam persidangan bahwa semenjak pernikahan antara H. Akbar Gatta dengan Hj. Pattahari (istri ketiga Pemohon Peninjauan Kembali) terjadi sejak saat itu H. Akbar Gatta tidak lagi tinggal dan atau hidup bersama baik dengan istri pertama maupun dengan isteri kedua dan diperoleh gambaran pula bahwa lamanya membina hubungan rumah tangga bersama istri pertama dan istri kedua hanya bertahan 7 - 8 tahun, sehingga sangat wajar dan adil apabila harta-harta baik yang bergerak maupun harta tidak bergerak ditetapkan sebagai harta bersama pewaris dengan istri ketiga dengan menganut prinsip pemisahan harta bersama;

- Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar juga tidak cermat dan tidak teliti serta jauh dari rasa keadilan, yaitu di dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tingkat pertama telah menetapkan bahwa obyek 4.4 dan obyek 4.5 adalah harta bersama pewaris dengan ketiga istrinya, akan tetapi oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak dituangkan di dalam amar putusannya sebagai harta warisan alm. H.

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No. 46 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar Gatta yang harus dibagi waris kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa putusan Majelis Hakim judex facti Pengadilan Agama Jeneponto yang dikuatkan oleh Majelis Hakim judex facti Pengadilan Tinggi Agama Makassar juga bertentangan dengan Hukum Acara yang menetapkan beberapa harta bergerak seperti 3 ekor sapi, 1 ekor kuda pacuan dan piutang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai harta warisan H. Akbar Gatta, akan tetapi tidak mencantumkan siapa yang menguasai harta-harta tersebut, padahal hal tersebut sangat penting untuk pelaksanaan putusan nantinya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, III, IV uraikan di atas besar harapan para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, III, IV dapat memperoleh keadilan yang hakiki berdasarkan nurani keadilan dari para pemegang amanah keadilan yang tertinggi di negara ini, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar dapat membatalkan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 200 K/AG/2010, tanggal 11 Juni 2010, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 13.PDT.G/2009/PA.MKS, tanggal 14 Agustus 2009 yang juga menguatkan putusan Pengadilan Agama Jeneponto No. 77/PDT.G/2006/PA.JP, tanggal 9 September 2008 yang selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri atas Permohonan Peninjauan Kembali yang kami ajukan, berdasarkan alasan-alasan yang para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, III, IV ajukan sekaligus memohon agar judex juris pada Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa perkara a quo sebelum diajukan permohonan peninjauan kembali telah diajukan pemeriksaan kasasi dengan No. 200 K/AG/2010 tanggal 11 Juni 2010 dan telah diputus oleh judex juris dengan amar permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa pengajuan permohonan kasasi telah melewati batas waktu yang telah ditentukan;

Hal. 39 dari 38 hal. Put. No. 46 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan kasasi tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, maka dalam peninjauan kembali ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan tidak dibatalkan dalam peninjauan kembali ini;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perkara a quo pada saat diajukan permohonan kasasi putusan judex facti tersebut telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang dipertimbangkan adalah putusan judex facti;

Mengenai alasan ke-2:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena putusan judex facti yang dimohonkan peninjauan kembali terdapat kekeliruan yang nyata dari hakim dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa judex facti telah keliru menjadikan dua orang menantu (Hj. Indrawati binti H. Massuanna/janda dari almarhum Andi Pangerang bin H. Akbar Gatta dan Neni/janda dari almarhum Andi Renreng bin H. Akbar Gatta) sebagai ahli waris dari almarhum H. Akbar Gatta bin Kr. Renreng, hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;
- bahwa oleh karena itu putusan judex facti harus dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pewaris telah menikah beberapa kali dan para Penggugat tidak menjelaskan kapan pernikahan masing-masing isteri, dan dari perkawinan masing-masing isteri diperoleh harta bersama apa saja, hal tersebut guna menentukan pembagian warisan untuk keturunan masing-masing isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut telah dipertimbangkan oleh judex facti dengan tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan permohonan peninjauan kembali lainnya, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan

Hal. 40 dari 38 hal. Put. No. 46 PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali: Hj. PATTAHARI binti Kr. KANCING dan kawan-kawan, dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Jeneponto No. 77/Pdt.G/2006/PA.JP, tanggal 9 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1429 H. dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 13/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 14 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1430 H. dan selanjutnya Mahkamah Agung mengadili kembali perkara a quo yang amar putusannya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. Hj. PATTAHARI binti Kr. KANCING, 2. IMELDA binti H. AKBAR GATTA, 3. ANDI JEMI bin H. AKBAR GATTA, 4. RATU BEATRIS binti H. AKBAR GATTA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jeneponto No. 77/Pdt.G/2006/PA.JP, tanggal 9 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1429 H. dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 13/Pdt.G/2009/PTA.MKS, tanggal 14 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1430 H;

MENGADILI KEMBALI:

Hal. 41 dari 38 hal. Put. No. 46 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi dari para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **4 November 2011** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **28 November 2011** oleh Ketua Majelis beserta **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M. Hum**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

ttd

ttd

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M. Hum.

Biaya PK:

Panitera Pengganti;

1. Meterai.....Rp 6.000,-

ttd

2. Redaksi.....Rp 5.000,-

Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.

3. Administrasi PK.....Rp 2.489.000,-

Jumlah.....Rp 2.500.000,-

Hal. 42 dari 38 hal. Put. No. 46 PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI
NIP. 19551016 198403 1 002

Hal. 43 dari 38 hal. Put. No. 46 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)